

VERBAL

1.	Dikerjakan Oleh : BPKAD	1. Diterima di Penerimaan Surat 2. Dinomorin Oleh 3. Diketik Oleh	:	BAGIAN HUKUM BAGIAN HUKUM BPKAD
2.	Diperiksa Oleh : BAGIAN HUKUM	4. Diktaklik/dikaji oleh 5. Diterima di pengiriman surat 6. Dikirim oleh	:	BAGIAN HUKUM BPKAD BPKAD
3.	Diedarkan Oleh : BPKAD	7. Verbal dan pertinggal Disimpan oleh	:	BAGIAN HUKUM

Diajukan pada tanggal : 2022

Perihal / Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Pemberian Pengurangan/Stimulus secara Massal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Bima Tahun 2022.

Kota Bima, 2022

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3	Kepala BPKAD Kota Bima		
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGURANGAN/STIMULUS SECARA MASSAL
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM
WILAYAH KOTA BIMA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Pengurangan/Stimulus Secara Massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Bima Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 112);
14. Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 554);
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 339);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGURANGAN/STIMULUS SECARA MASSAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA BIMA TAHUN 2022.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Pajak Daerah adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun kalender.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
8. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
10. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek



pajak dalam suatu wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas ZNT tidak terikat pada batas blok.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk pemberian pengurangan/stimulus secara massal PBB-P2;
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pengurangan secara massal atas pokok ketetapan PBB-P2 yang naik akibat penyesuaian NJOP dengan nilai pasar wajar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang :

1. Pemberian pengurangan/stimulus;
2. Besaran pengurangan/stimulus;
3. Pengecualian; dan
4. Masa pemberian pengurangan/stimulus.

BAB III

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurangan/stimulus secara massal PBB-P2 diberikan untuk setiap SPPT dalam bentuk pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 yang terhutang.
- (2) Perhitungan pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun berjalan dengan 1 tahun sebelumnya.
- (3) Untuk ketetapan PBB-P2 yang terbit ditahun 2020 dan 2021 akibat pendaftaran baru atau mutasi sebagian objek pajak, akan dilakukan penyesuaian penetapan dengan ketentuan pemberian pengurangan/stimulus adalah sebagai berikut:
 - a. pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun berjalan dengan ketetapan

- tahun 2019; dan
- b. untuk ketetapan tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, akan dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan NJOP tahun 2019 sesuai dengan ZNT yang telah diberikan.
- (4) Untuk ketetapan PBB-P2 yang baru terbit ditahun 2022 akibat pendaftaran baru atau mutasi sebagian objek pajak, ketentuan pemberian pengurangan/stimulus adalah sebagai berikut :
- a. pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun berjalan dengan ketetapan tahun 2019; dan
- b. untuk ketetapan tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, akan dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan NJOP tahun 2019 sesuai dengan ZNT yang telah diberikan.
- (5) Pengurangan/stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis tercantum dalam SPPT.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian ZNT yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, akan dilakukan penyesuaian ZNT dan penetapan ulang.

BAB IV BESARAN PENGURANGAN

Pasal 5

Pengurangan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari kenaikan pajak terhutang.

BAB V PENGECUALIAN

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah ketetapan PBB-P2 untuk objek pajak penilaian individual yang dilakukan pada tahun 2021.

BAB VI MASA PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 7

Pemberian pengurangan/stimulus secara massal PBB-P2 hanya berlaku untuk SPPT tahun 2022.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 7 ayat (2) pada Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 547) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 14 Februari 2022

WALIKOTA BIMA,


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 14 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 740

f